

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala jenis kegiatan manusia yaitu kegiatan konsumsi berhubungan dengan halal dan haram¹. Seorang muslim dituntut untuk memastikan kehalalan dan keharaman suatu produk sebelum menggunakannya, hal ini perlu dilakukan untuk menghindari dampak buruk yang kemungkinan akan terjadi. Sehingga mengonsumsi barang halal adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim.


Indonesia menempati posisi negara konsumen terbesar dari produk makanan halal dunia, yaitu sebesar US\$ 197 miliar dan diikuti Turki sebesar US\$ 100 miliar. Namun sayangnya Indonesia hanya menduduki peringkat ke-10 dalam industri dan pasar halal dunia, sedangkan Malaysia peringkat pertama. Berdasarkan sebuah *report* “*State of the Global Economy: 2014-2105 Report*“ yang dirilis oleh Thomson Reuters bersama dengan *Dubai Islamic Economy Development Center* telah menempatkan Indonesia di peringkat 10 dari total 70 negara yang memiliki perhatian dan program dalam hal pengembangan industri halal tersebut. Laporan tersebut memberikan gambaran perbandingan global dalam hal antara lain profil masing-masing sektor, seberapa besar pasarnya dan potensi yang bisa dikembangkan, tantangan-tantangan dalam pengembangannya, kesiapan

¹ Nurul Huda, “*Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Produk Halal Pada Kalangan Mahasiswa Muslim*”. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol.2 No.2. 2018. Hlm. 248.

landasan hukum dan peraturan serta seberapa besar dukungan pemerintah serta tingkat kesadaran masyarakatnya².

Industri halal memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Hal ini merupakan implikasi dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat banyak. Potensi industri halal Indonesia bisa kita lihat dari beberapa sektor, yaitu sektor makanan halal, sektor keuangan syariah, sektor wisata halal, dan sektor busana muslim.

Makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Kebutuhan dasar ini harus terpenuhi agar seorang muslim dapat melanjutkan hidupnya. Bila kita lihat dari jumlah penduduk muslim di Indonesia, tentu saja Indonesia punya potensi dalam sektor ini. Potensi yang benar-benar terlihat adalah potensi pasar yang sangat menjanjikan. Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan USD 173 miliar untuk konsumsi makanan halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia³.



Gambar 1. 1 Global Halal Food Market Revenue in 2014 – 2024. (USD)

(Sumber : [Global Halal Food Market Size, Share, 2014-2024 | Industry Report \(hexaresearch.com\)](https://www.hexaresearch.com/global-halal-food-market-size-share-2014-2024))

² Reuters, T. 2014. *State of Global Economy Report and Indicator 2014/2015*. <https://halalfocus.net/state-of-global-islamic-economy-report-indicator-20142015/>. (Diakses pada 25 April 2017).

³ Ibid.

Menurut data yang dikumpulkan oleh *Global Islamic Economic Report* (GEIR) sektor makanan halal (*halal food*) menjadi sektor paling besar, dengan konsumsi mencapai 1.24 triliun dollar AS, angka ini meningkat 6.2% dari tahun sebelumnya. Data tersebut diprediksi akan terus meningkat, dan diharapkan akan mencapai 2.55 triliun dollar pada tahun 2024.

Dukungan pemerintah juga menjadi potensi besar industri makanan halal di Indonesia. Dukungan pemerintah ini terlihat dari pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. BPJPH disahkan pada tanggal 27 Oktober 2017 dan memiliki kedudukan di bawah Kementerian Agama. Pembentukan BPJPH telah mentransformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dari yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*). Hal ini dilakukan dalam rangka memberi keamanan dan kenyamanan kepada konsumen muslim serta untuk melejitkan industri halal di Indonesia, khususnya industri makanan halal⁴.

Tabel 1 . 1 Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal Menurut Skala Usaha

Provinsi	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah	Tahun
Luar Negeri	0	6	14	783	803	2022
Aceh	395	0	0	0	395	2022
Sumut	911	34	17	53	1015	2022
Sumbar	1989	10	1	3	2003	2022
Riau	1555	11	1	15	1582	2022
Jambi	1000	2	0	2	1004	2022

⁴ Aziz, M., Rofiq, A., Ghofur, A. "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif Statute Approach." Vol. 14. 2019. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman.No. 1 hlm.151– 70.

Sumsel	1581	3	0	4	1588	2022
Bengkulu	405	1	0	0	406	2022
Lampung	10980	38	5	11	11035	2022
Bangka Beitung	528	2	0	0	530	2022
Riau	1263	9	0	9	1281	2022
DKI Jakarta	5870	157	97	558	6682	2022
Jawa Barat	19419	319	145	461	20344	2022
Jateng	18566	110	33	118	18827	2022
DIY	3785	18	5	8	3816	2022
Jawa Timur	22738	150	86	212	23186	2022
Banten	3700	142	137	236	4215	2022
Bali	290	22	5	15	332	2022
NTB	672	1	0	0	673	2022
NTT	97	3	0	1	101	2022
Kalbar	434	1	0	6	441	2022

(Sumber : <https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-skala-usaha>)

Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Agama RI, berisi mengenai jumlah penerbitan Sertifikasi Halal Menurut Skala Usaha. Pada gambar tercantum bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi terbanyak kedua dengan jumlah Sertifikasi Halal setelah Provinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 20.344 pada tahun 2022.


Bagi konsumen Muslim, sangat penting untuk mengetahui kategori produk yang mereka beli maupun gunakan, apakah halal atau haram⁵. Karena pada kenyataannya masih ditemukan bahwa konsumen tidak mendapat akses informasi yang cukup mengenai sertifikasi halal ataupun merek halal⁶. Padahal pasar Muslim merupakan pasar yang relatif homogen

⁵ Abdul-Talib, A. N., & Abd-Razak, I. S. "Cultivating export market oriented behavior in halal marketing: Addressing the issues and challenges in going global". *Journal of Islamic Marketing*, 4(2). 2013. Hlm. 187–197

⁶ Rajagopal, S., Ramanan, S., Visvanathan, R., & Satapathy, S. "Halal certification: Implication for marketers in UAE". *Journal of Islamic Marketing*, 2(2). 2011. Hlm. 138–153.

karena ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai tertentu yang mengikat semua konsumen Muslim secara bersama-sama⁷. Di sisi lain terdapat kurangnya wawasan masyarakat mengenai hubungan antara konsep halal seperti kesadaran akan produk halal dan sertifikasi halal dengan minat pembelian⁸.

Sektor makanan halal (*halal food*) menjadi sektor paling besar merupakan hal yang positif dimana kesadaran masyarakat mengenai konsumsi makanan halal sudah meningkat. Namun dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti terhadap Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi dengan kuisisioner dengan pertanyaan sebagai berikut : “Apakah saat membeli atau akan mengkonsumsi makanan, Indonesia selalu memperhatikan kehalalannya?”, didapatkan bahwa sebanyak sebanyak 54 orang dimana, 28 orang dari angkatan 20, 13 orang dari angkatan 21, 6 orang dari angkatan 22 dan 7 orang dari angkatan 23, diperoleh data sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Hasil Studi Pendahuluan

⁷ Ahmad Alserhan, B., & Ahmad Alserhan, Z. “Researching Muslim consumers: do they represent the fourth-billion consumer segment?” *Journal of Islamic Marketing*, 3(2) 2012. Hlm. 121– 138

⁸ Setiawan Setiawan dan Hasbi Assidiki M, “ Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Halal Di Kota Bandung”. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. Vol.5 No.2. 2019. Hlm. 233.

Maka diperoleh hasil seperti diagram di atas dimana 59,3% menjawab selalu, 31,5% menjawab kadang-kadang dan 9,3% menjawab tidak pernah. Dilihat dari latar belakang objek penelitian yaitu mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang tentunya mempelajari ilmu mengenai ekonomi syariah dan bagaimana perilaku konsumsi dalam Islam serta konsumsi yang sesuai dengan syariat Islam maka hal ini merupakan sebuah masalah dikarenakan lebih dari 40% jawaban responden menyatakan bahwa mereka kurang bahkan tidak memperhatikan kehalalan makanan yang mereka konsumsi. Hal ini merupakan suatu masalah dikarenakan minimnya halal *awareness*, dimana mahasiswa terhadap apa yang mereka konsumsi sehingga ada kemungkinan makanan yang mereka konsumsi itu bukan makanan yang halal. Mengonsumsi makanan halal merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim maka dari itu hal ini dirasa perlu untuk diteliti.

Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi minat konsumsi mahasiswa terhadap makanan belabel halal, maka peneliti memilih determinan *theory of planned behavior* sebagai variabel dependen. Maka dari itu penelitian ini merujuk pada konsep *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa minat konsumsi mahasiswa terhadap makanan halal dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. TPB digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penggunaan TPB sangat sesuai untuk menjelaskan minat individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Minat beli dapat dipengaruhi oleh adanya kesadaran konsumen

terhadap manfaat yang akan didapatkan jika menggunakan produk organik, sedangkan kesadaran konsumen dapat dilihat dari persepsi konsumen.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan labelisasi halal berpengaruh signifikan pada minat beli produk *halal food*. Pembaharuan pada penelitian ini tidak jauh berbeda hanya saja peneliti menjadikan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam yang dimana mereka mempelajari ilmu tentang ekonomi syariah serta konsumsi yang baik menurut Islam sebagai objeknya.

Penelitian ini menarik dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa dalam mengkonsumsi makanan berlabel halal. Penelitian ini juga penting dilakukan untuk menguji dan mengetahui apakah mahasiswa Fakultas Agama Islam mengimplementasikan perilaku TPB yang sesuai dengan syariat yaitu dengan mengkonsumsi makanan halal. Dari latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Determinan Minat Konsumsi Makanan Berlabel Halal Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap minat mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal?
2. Apakah norma subjektif berpengaruh terhadap minat mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal?
3. Apakah kontrol perilaku berpengaruh terhadap minat mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal?
4. Apakah sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku berpengaruh terhadap minat mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap minat mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal.
2. Untuk mengetahui pengaruh norma subjektif terhadap minat mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal.
3. Untuk mengetahui pengaruh kontrol perilaku terhadap minat mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal.
4. Untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku terhadap minat mahasiswa Fakultas Agama Islam untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian pustaka yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh kalangan akademisi, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam upaya memberikan pengetahuan, informasi, dan proses pembelajaran mengenai bagaimana faktor-faktor *Theory Of Planned Behavior* berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal.

2. Bagi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana pengkajian mengenai bagaimana faktor-faktor *Theory Of Planned Behavior* berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai bagaimana faktor-faktor *Theory Of Planned Behavior* berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengkonsumsi makanan berlabel halal.